

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Singkat KUA Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Berdirinya KUA Kecamatan Lasusua di mulai pada Tahun 1965, pada awal berdirinya kantor KUA Lasusua masih bergabung dengan KUA Kabupaten Kolaka, adapun kepala KUA Kecamatan Lasusua dari mulai berdirinya pada tahun 1965 sudah 7 orang pergantian pimpinan sampai tahun 2022 yaitu sebagai berikut;

1. Yunus Makajareng tahun 1965-1969.
2. H. Mustafa Hamid tahun 1969-1989.
3. Kudusung tahun 1989-1992.
4. Drs. H. Mustaking D tahun 1992-1997.
5. Drs. H. Baharuddin tahun 1997-2005.
6. Ihyauddin, S. Ag tahun 2005-2018.
7. Abd. Jalil tahun 2018 sampai sekarang.

Sebelum adanya Pemekarang Kolaka Utara pada tanggal 18 Desember 2003, KUA kecamatan Lasusua masih membawai dari Desa Walasio di Kecamatan Wawo sampai Di desa Tiwu kecamatan Tiwu, dan setelah adanya pemekaran Kolaka utara pada tanggal 18 Desember 2003, KUA Lasusua hanya membawai 12 Desa dan 1 Kelurahan, pada tahun 2018. KUA Kato'i di resmikan, maka sampai saat ini KUA Lasusua hanya membawai 11 Desa dan 1 Kelurahan, adapun Desa-Desa tersebut sebagai berikut;

1. Desa Sulaho.

2. Desa Totallang.
3. Desa Rante Limbong.
4. Desa Tojabi.
5. Desa Batu Ganda.
6. Desa Babussalam.
7. Desa Watuliwu.
8. Desa Patowonua.
9. Desa Pitulua.
10. Desa Ponggiha.
11. Desa Puncak Monapa.
12. Kelurahan Lasusua.

Jumlah Penduduk di Kecamatan Lasusua sekitar 29.000. Adapun jumlah Pegawai kantor urusan agama Lasusua sampai saat ini berjumlah 14 Orang yaitu Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 orang, Pegawai Honorer sebanyak 3 orang, dan Penyuluh Agama (Pegawai Non Honorer) sebanyak 8 orang.

Menindaklanjuti dari Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016, maka kantor urusan agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dalam tugas dan fungsinya selalu berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agama dan memperhatikan program yang digariskan oleh Menteri Agama.

Kantor urusan agama Kecamatan Lasusua merupakan salah satu dari 15 (lima belas) kantor urusan agama Kecamatan yang berada dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara dengan tugas

melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara di bidang Urusan Agama Islam, bertanggung jawab kepada Kantor Kementerian Agama dan secara teknis pula kantor urusan agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dikoordinasikan oleh kepala seksi bagian Bimbingan Masyarakat Islam.

Mengenai unit pelaksana, kantor urusan agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ini menjadi unit pelaksana yang terdepan untuk masalah-masalah Agama di tingkat Kecamatan, di tahun 2013 kantor urusan agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sendiri menyusun Langkah-langkah yang strategis dalam membangun sebuah kinerja.

Dalam beberapa bidang kantor urusan agama memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan kinerja tahunan tersebut meliputi: Bidang Tata Usaha, di bidang Penghulu, bidang Keuangan, Kemasjidan, Zakat, dan Wakaf, Keluarga Sakinah, Pangan Halal, Kemitraan umat, Bina Sosial, dan bimbingan manasik haji bagi calon jemaah haji.

Di dalam upaya menghadapi kendala pencapaian program, tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan, maka langkah awal yang akan dilakukan KUA Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

1. Mengingat wawasan dan pemahaman terhadap masing-masing pegawai atau staff, baik bagi pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun tenaga honorer mengenai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketetapan dan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan profesionalisme dan etos kerja aparatur KUA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

3. Pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana secara optimal.
4. Melakukan koordinasi, konsolidasi, dan sinkronisasi internal maupun eksternal atau lintas sektoral secara kontinyu dan terarah yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Meningkatkan intensitas penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat di bidang Urusan Agama Islam.

#### **4.1.2 Keadaan Geografis dan Demografis KUA Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**

Kantor urusan agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terletak di Kompleks Perkantoran Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Kode Pos 93911 dengan kordinat yaitu -3.5088 garis lintang *latitude*, dan 120.8811 garis bujur *longitude*. Kantor urusan agama mempunyai peran yang sangat penting dan strategis, sebab keberadaannya langsung berhadapan dengan masyarakat, terutama masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang Urusan Agama Islam. Di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor urusan agama, KUA dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Secara geografis KUA Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara berada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang merupakan pusat Kota Kecamatan. Dalam teritorial Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Lasusua yang terdiri dari 12 desa, merupakan Kecamatan yang berada di bagian ujung Timur Kabupaten Kolaka Utara dengan ketinggian 35 meter di atas permukaan laut dan sejauh 05 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara atau dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara

yang berada di kecamatan Lasusua, yang dapat ditempuh selama 0,5 jam perjalanan dengan kendaraan roda 2 atau roda 4, dengan melintasi wilayah pegunungan sedang kondisi jalan yang cukup memadai namun penuh tikungan.

Keadaan penduduk Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, menurut keterangan petugas statistik setempat, bahwa jika dilihat berdasarkan Agama yang dianutnya, maka 98% beragama Islam, sedangkan jika dilihat menurut profesinya, maka mayoritas bekerja sebagai petani.

#### **4.1.3 Keadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**

Kantor urusan agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara berdiri di atas tanah seluas 1801 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 80 m<sup>2</sup> dengan Status “Tanah Wakaf Pemda”. Untuk mengetahui sarana dan prasarana kerja yang dimiliki kantor urusan agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Keadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**

No	Jenis	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Ruang Kepala	1	V	-	-
2	Ruang Rapat	1	V	-	-
3	Ruang Adminitrasi dan informasi	1	V	-	-
4	Ruang Tamu	1	V	-	-
5	Kamar Mandi	1	V	-	-
6	Kursi	20	V	-	-
7	Lemari	4	V	-	-
8	Meja	7	V	-	-
9	Mesin Ketik	-	V	-	-
10	Papan Data	7	V	-	-
11	Plafont	-	V	-	-

12	Computer	1	V	-	-
----	----------	---	---	---	---

Sumber Data: KUA Kecamatan Lasusua Tahun 2022

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum Keadaan sarana dan prasarana kantor urusan agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dapat di katakan Baik.

#### 4.1.4 Keadaan Pegawai KUA Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Untuk mengetahui keadaan pegawai KUA Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, dapat di lihat dalam tabel di bawah ini

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Pegawai KUA Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan /Jurusan
1	Abd. Jalil, S.Ag	Kepala KUA	S1
2	Muhlar Sultan , S.Sos	Spesialisasi Buta Aksara Al-Quran	S1
3	Andi Ismail, S.Pd	Spesialisasi Buta Aksara Al-Quran	S1
4	Hj. Nurmi, S.Ag	Spesialisasi Produk Halal	S1
5	Nursita	Spesialisasi Keluarga Sakinah	MA
6	Sardin, S.Pd.I	Spesialisasi Radikalisme	S1
7	Ruzika	Spesialisasi Wakaf	SMA
8	Juharni, S.Pd	Spesialisasi Zakat	S1
9	Muhammad Taufik, S.H	Spesialisasi Kerukunan Umat Beragama	S1
10	A. Awaluddin. Lc	Spesialisasi Narkoba	S1
11	Masrikin	Spesialisasi Zakat	MA

Sumber Data: KUA Kecamatan Lasusua Tahun 2022

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, maka kantor urusan agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dibantu oleh 11 orang Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

#### **4.1.5 Rencana Strategis KUA Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**

Rencana Straregi kantor urusan agama Kecamatan Lasusua Tahun 2022-2025 disusun berdasarkan kerangka logis dan alur pikir yang mengarah kepada pencapaian tujuan Kementerian Agama yang relevan dengan tupoksi KUA, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
3. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
4. Peningkatan kuliutas penyelenggaraan haji dan umrah;
5. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

Selain itu sebagai bagian dari organisasi vertikal Bidang Bimas Islam dan seksi pembinaan syariah, penyusunan rencana strategis KUA Kecamatan Lasusua diselaraskan dengan Rencana Startegi Ditjen Bimas Islam Tahun 2022-2025 dengan komponen yang disesuaikan dengan dasar hukum terkait Organisasi dan tata kerja kantor urusan agama Kecamatan.

#### **4.1.6 Visi Misi Dan Tujuan KUA Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**

##### **1. Visi**

Perumusan visi KUA Kecamatan Lasusua mengacu pada visi Kementerian Agama RI, yaitu *‘Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejatera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong’*. Tupoksi kantor urusan agama kecamatan juga dijadikan sebagai landasan kedua untuk perumusan visi KUA

Kecamatan Lasusua, Yaitu ‘Terwujudnya masyarakat Kecamatan Lasusua yang agamis, rukun, taat aturan hukum dan berkepribadian berdasarkan gotong royong’. (Dokumentasi, 20 Agustus 2022)

## 2. Misi

Berdasarkan Visi kantor urusan agama Kecamatan tersebut dijabarkan dalam tiga (3) misi, yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama
- c. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama dan kerjasama lintas sektoral. (Dokumentasi, Agustus 2022)

## 3. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi yang akan dicapai di atas, maka pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Lasusua bertujuan untuk :

- a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat Islam Kecamatan Lasusua;
- b. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama masyarakat Islam Kecamatan Lasusua yang berkualitas;
- c. Peningkatan kerukunan hidup umat Islam dan antar umat beragama di Kecamatan Lasusua yang sehat dan dinamis;
- d. Peningkatan kerjasama lintas sektoral dengan instansi lain dan instansi vertikal. (Dokumentasi, Agustus 2022)



## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Realitas Penyebab Terjadinya Nikah Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Untuk mengetahui realitas penyebab terjadinya nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, peneliti melakukan penggalian data melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi kepada informan di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

Berikut ini peneliti paparkan hasil wawancara, obeservasi dan dokumentasi di lapangan tentang penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Berdasarkan hasil wawancara lapangan yang berkaitan dengan penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ditemukan bahwa mereka melakukan pernikahan di bawah tangan karena faktor lingkungan keluarga. Sebagaimana yang dituturkan dari hasil wawancara kepada salah seorang informan adalah sebagai berikut:

Penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu faktor lingkungan keluarga, yang mana orang tua merupakan salah satu pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan karena orang tua memiliki kekhawatiran terhadap perilaku anaknya, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak usia balig, hal ini merupakan hal yang sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, sebab keluarga yang memiliki anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak di inginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. (Abd. Jalil, Wawancara, 07 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu faktor lingkungan keluarga, yang mana orang tua merupakan salah satu pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan karena orang tua memiliki kekhawatiran terhadap perilaku anaknya. Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Masyarakat di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara umumnya tidak menganggap pentingnya umur anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidak menjadi jaminan untuk mencapai kebahagiaan, yang penting anak itu sudah aqil (*baligh*), aqil (*baligh*) bagi masyarakat desa di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya dan bagi laki-laki sudah di sunat atau mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua memiliki dorongan untuk mencarikan jodoh pada anaknya, terutama orang tua anak gadis, karena itu banyak orang tua dari pihak perempuan tidak bisa menolak seseorang yang datang untuk meminang anak gadisnya meskipun anaknya belum cukup umur 19 tahun. (Nursita, Wawancara, 13 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa masyarakat di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara umumnya tidak menganggap pentingnya umur anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara disebabkan karena faktor lingkungan keluarga. Selain karena dorongan orang tua, kemauan diri sendiri dari si anak tersebut juga menjadi pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, hal tersebut disebabkan karena si anak tadi sudah merasa bisa mencari uang sendiri, maka dia merasa sudah tidak lagi membutuhkan saran dari orang tua, mereka ingin melangsungkan pernikahan tanpa pikir panjang, dan banyak juga yang dengan sengaja melakukan hubungan suami istri yang apabila

tidak di restui oleh orang tua, dan apabila si perempuan hamil, ini dijadikan sebagai kunci atau kartu As untuk diperbolehkannya suatu pernikahan. (Muhammad Taufik, Wawancara, 25 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara disebabkan karena faktor lingkungan keluarga. Selain karena dorongan orang tua, kemauan diri sendiri dari si anak tersebut juga menjadi pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, hal tersebut disebabkan karena si anak tadi sudah merasa bisa mencari uang sendiri, maka dia merasa sudah tidak lagi membutuhkan saran dari orang tua. Pernyataan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa

Pernikahan saya sama istri saya itu awalnya karena saya sama sistri saya dijodohkan sama orangtua dan lama-kelamaan kami sama-sama saling mencintai. Saya lho menikah sama mamanya gak pacaran. awalnya orangtua saya dan orangtua istri saya saling setuju terus saya dan istri saya dipertemukan. Ketika sama-sama saling mencintai dan ada kecocokan, maka orangtua saya langsung melamar istri saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih laggeng. (AN, Wawancara, 28 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa pernikahan yang terjadi karena dijodohkan sama orangtuanya. Walaupun umur anaknya blum sampai 19 tahun. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa

Saya melakukan pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara disebabkan karena saya dijodohkan sama orangtua dan lama-kelamaan kami sama-sama saling mencintai. awalnya orangtua saya dan orangtua suami saya saling setuju terus saya dan istri saya dipertemukan. Ketika sama-sama saling mencintai dan ada kecocokan, maka saya langsung dilamar. (GU, Wawancara, 29 Agustus 2022)

Penyebab lain terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dari hasil wawancara ditemukan karena faktor lingkungan masyarakat yaitu sang istri telah hamil duluan. Saat peneliti wawancarai informan mengenai alasan mereka melakukan pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, informan agak enggan bercerita dan tidak mau menjawab. Tetapi peneliti tetap berusaha mengorek informasi dengan alasan untuk kepentingan akademis. Sebagaimana yang dituturkan oleh informan dari hasil wawancara lapangan sebagai berikut:

Yah mas, saya malu dan enggan bercerita tentang alasan kami melakukan pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Pokonya jeleklah kesannya. Tapi yah mau gimana lagi. Saya menikah sama bapaknya itu karena adanya kecelakaan saya sudah hamil duluan, kalau mau dibilang terpaksa menikah yah bisa dibilang begitu. Dulu-kan waktu masih remaja saya perempuan gaul mas, suka minum juga dan merokok, semua itu karena terjerumus pergaulan bebas, banyak pacar saya, salah satunya suami saya sekarang. Saat itu terjadi sesuatu yang saya sesalkan yang menyebabkan saya hamil. Disini saya dilemma, mau tidak mau saya harus nikah karena sudah hamil. (HI, Wawancara, 26 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena faktor lingkungan masyarakat yaitu sang istri telah hamil duluan. Hal yang senada juga dituturkan informan tentang alasan melakukan pernikahan di bawah tangan yaitu sebagai berikut:

Penyebab saya melakukan pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena terjadi kecelakaan saya sudah hamil duluan. Dulu waktu masih remaja kan saya sama bapaknya satu tempat kerja. Sering berangkat dan pulang bareng dari tempat kerja. Karena sering sama-sama dan akrab, ahirnya kami pacaran. Yah.. karena pengaruh lingkungan ahirnya terjadi kecelakaan saya hamil. Disitu saya panik dan bingung. Tapi suami saya mau bertanggung jawab untuk menikahi saya. (KG, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena faktor lingkungan masyarakat yaitu sang istri telah hamil duluan. Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Alasan kami melakukan pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena saya sudah hamil duluan. Yah walaupun saya mau nolak menikah sama bapaknya, tapi saya sudah hamil. Anak yang saya kandung ini anak dari bapaknya. Saya sama bapaknya sih sempat pacaran, tapi dulu saya belum kepikiran mau nikah dengan bapaknya. Saya pacaran hanya buat happy-happy saja semasa remaja. Tapi terjadi kecelakaan yang menyebabkan saya hamil. Mau tidak mau saya harus menikah sama bapaknya karena dalam perut saya ada anak bapaknya. Yah ahirnya ini me, kami melakukan pernikahan di bawah tangan. (NI, Wawancara, 02 September 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena faktor lingkungan masyarakat yaitu sang istri telah hamil duluan. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa

Saya menikah sama mamanya itu karena mamanya sudah hamil mas. Emang sih kita pacaran, tapi belum kepikiran mau nikah karena saya sama mamanya itu masih sekolah. Tapi karena mamanya dah hamil, yah mau gak mau harus saya nikahi mas. (MO, Wawancara, 03 September 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena faktor lingkungan masyarakat yaitu sang istri telah hamil duluan. Salah seorang Informan juga memberikan alasannya melakukan pernikahan di bawah tangan sebagai berikut:

Saya melakukan pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena istri saya itu sudah hamil mas. Yah namanya masa-masa remaja mas, selalu penasaran, apalagi dengan hal yang begituan. Pas saya dikabari kalau istri saya hamil, Disitu saya panik dan bingung. Tapi saya mau bertanggung jawab kok untuk menikahi pacar saya. Nasi dah jadi bubur, sekarang ini bagaimana berusaha mempertahankan pernikahan ini biar langgeng. (BO, Wawancara, 06 September 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena faktor lingkungan masyarakat yaitu sang istri telah hamil duluan. Pernyataan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa

Sebenarnya pernikahan kami itu terjadi kalau mau dibilang terpaksa ya terpaksa mas, karena mamanya itu udah hamil 4 bulan lebih, mau masuk 5 bulan. Keluarga perempuan desak saya untuk bertanggung jawab. Yah karena saya juga cinta sama mamanya, saya bersedia menikahnya, nikahnya secara sederhana saja. (IM, Wawancara, 05 September 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena faktor lingkungan masyarakat yaitu sang istri telah hamil duluan. Kepala KUA sebagai informan juga menjelaskan penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan yang mengatakan bahwa:

Masalah pernikahan di bawah tangan, memang sudah lama menjadi fenomena yang sering terjadi di masyarakat Kabupaten Kolaka Utara khususnya di Kecamatan Lasusua. Dengan kondisi masyarakat yang pedesaan, namun juga terkena arus globalisasi dimana banyak masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang keluar dan masuk di Kecamatan Lasusua. Hal ini yang menyebabkan banyak remaja yang tidak siap menerima budaya globalisasi dan memutuskan untuk ikut-ikutan tanpa melihat dampak yang di timbulkan. banyak masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terjebak dengan perzinahan sampai hamil diluar nikah, hingga memutuskan untuk melakukan pernikahan walaupun umur mereka belum cukup umur 19 tahun sesuai dengan undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan. (Abd. Jalil, Wawancara, 07 Agustus 2022)

Selain faktor lingkungan masyarakat yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan, faktor ekonomi juga turut menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan ditemukan kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarga banyak. Situasi seperti inilah pernikahan di bawah tangan merupakan mekanisme untuk meringankan beban atau mengurangi beban ekonomi mereka, mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang informan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena faktor ekonomi keluarga yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarga banyak. Dan dalam situasi seperti itu, menyegerakan untuk menikahkan anak perempuannya merupakan mekanisme untuk meringankan beban atau mengurangi beban ekonomi mereka, mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. karena ada pemasukan finansial dari menantu yang bekerja membantu keluarga besar si perempuan tersebut. (Abd. Jalil, Wawancara, 07 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena faktor ekonomi keluarga yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarga banyak. Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Faktor ekonomi keluarga yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. karena ada pemasukan finansial dari menantu yang bekerja membantu keluarga besar si perempuan tersebut. (Nursita, Wawancara, 13 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa faktor ekonomi keluarga yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Pernikahan di bawah tangan yang terjadi pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara disebabkan karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang memungkinkan atau beban ekonomi yang berat sehingga orang tua akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang dianggap mampu dalam segi ekonomi, kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih muda, dengan pernikahan tersebut diharapkan menjadi solusi kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga. (Muhammad Taufik, Wawancara, 25 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa pernikahan di bawah tangan yang terjadi pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara disebabkan karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang memungkinkan atau beban ekonomi yang berat sehingga orang tua akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang dianggap mampu dalam segi ekonomi. Pernyataan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa

Saya melakukan nikah di bawah tangan atau tidak melapor ke KUA karena tidak punya uang untuk buat acara pernikahan, Boro-boro buat daftar biaya nikah ke KUA, buat makan setiap hari juga saya harus cari sana sini pekerjaan, soalnya saya mah cuma buruh tani yang penghasilannya tidak jelas dan tidak tetap, jadi saya nikahnya engga ke KUA sebab engga punya uang. (UI, Wawancara, 08 September 2022)



Disamping penyebab di atas, masih ada lagi penyebab lain terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan ditemukan karena faktor pendidikan. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan menyebabkan orangtua tidak memperhatikan akan adanya akibat yang ditimbulkan karena pernikahan di bawah tangan. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang informan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Pernikahan di bawah tangan yang terjadi pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah mendorong untuk cepat menikah. mereka tidak memahami bagaimana sejatinya pernikahan bukan semata-mata karena seks akan tetapi banyak tanggung jawab yang harus di pikul oleh orang tua. Mereka menganggap pernikahan di bawah tangan itu hal yang wajar saja yang penting sah menurut agama Islam. mereka tidak memperhatikan dari dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah tangan tersebut. (Muhammad Taufik, Wawancara, 25 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa pernikahan di bawah tangan yang terjadi pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah mendorong untuk cepat menikah. mereka tidak memahami bagaimana sejatinya pernikahan. Pernyataan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa

Penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena faktor pendidikan. rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, banyak Orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, mereka ada yang hanya tamatan SD atau bahkan tidak bersekolah dulunya, sehingga mereka pun tidak memperhatikan pendidikan anaknya, mereka merasa senang dan bangga apabila anaknya ada yang melamar dan melangsungkan pernikahan, mereka tidak begitu memperhatikan akan adanya akibat yang ditimbulkan karena pernikahan di bawah tangan. (Abd. Jalil, Wawancara, 07 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena faktor pendidikan. rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, banyak Orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, mereka ada yang hanya tamatan SD atau bahkan tidak bersekolah dulunya, sehingga merekapun tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Faktor rendahnya pendidikan turut menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Banyak Orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, mereka ada yang hanya tamatan SD, sehingga merekapun tidak memperhatikan pendidikan anaknya, mereka merasa senang dan bangga apabila anaknya ada yang melamar dan melangsungkan pernikahan. Yang biasa orang sebut pernikahan di bawah tangan. (Nursita, Wawancara, 13 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa faktor rendahnya pendidikan turut menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Banyak Orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, mereka ada yang hanya tamatan SD, sehingga merekapun tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Tingkat pendidikan yang rendah mendorong untuk cepat menikah. Karena mereka tidak memahami bagaimana sejatinya pernikahan bukan semata-mata karena seks akan tetapi banyak tanggung jawab yang harus di pikul oleh orang tua. Karena kurangnya pengetahuan maka merasa ingin cepat-cepat menikah. Dan mengenai hukum pernikahan sendiri itu bergai macam nikah tidak hanya ber hukum wajib bahkan ada yang haram, jadi faktor pendidikan sangat penting khususnya pendidikan agama untuk mempelajari hal seperti itu dan mengenai batasan-batasan laki-laki dan perempuan , dan pendidikan akan sebagai benteng untuk menjaga diri dari pergaulan yang buruk. Maka peran pendidikan juga sangat penting dalam kasus pernikahan di bawah tangan. (Muhlar Sultan,

Wawancara, 09 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena faktor lingkungan keluarga yang mendorong anaknya untuk menikah, orang tua memiliki kekhawatiran terhadap perilaku anaknya, apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak di inginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Karena faktor lingkungan masyarakat menyebabkan banyak remaja yang tidak siap menerima budaya globalisasi dan memutuskan untuk ikut-ikutan tanpa melihat dampak yang di timbulkan. Karena faktor ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat sehingga mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. Karena faktor pendidikan, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan menyebabkan orangtua tidak memperhatikan akan adanya akibat yang ditimbulkan karena pernikahan di bawah tangan.

#### **4.2.2 Peran Penyuluh agama Dalam Meminimalisir Nikah Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**

Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan tidak dicatatkan pada instansi terkait, dalam hal ini kantor urusan agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian nikah di bawah tangan adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam ini (di bawah tangan) jelas-jelas sangat tidak untuk dilaksanakan.

Pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara selama penulis meneliti merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada mewajibkan untuk dicatat pada kantor urusan agama jika melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan di bawah tangan merupakan bentuk penyimpangan dari pernikahan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan.

Meminimalisir pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara tidak lepas dari peran segala pihak terutama penyuluh agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Peran penyuluh agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara menjadi sangat penting diluar tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 pasal 2 dan 3. penyuluh agama dalam menjalankan perannya meminimalisir pernikahan di bawah tangan tidak hanya terbatas pada peraturan pemerintah saja, akan tetapi penyuluh agama dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis dan kondusif.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di antaranya yaitu memberikan bimbingan kepada pasangan calon mempelai yang mau menikah supaya mereka juga ikut mensosialisasikan tentang pentingnya melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahannya sehingga memiliki buku nikah. agar kedepannya dalam pengurusan

administrasi pemerintahan itu mudah seperti pengurusan KTP, Akta kelahiran dan sebagainya. Sebagaimana yang dituturkan dari hasil wawancara kepada salah seorang informan adalah sebagai berikut:

Salah satu upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pasangan calon mempelai yang mau menikah, supaya mereka juga ikut mensosialisasikan tentang pentingnya melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahannya sehingga memiliki buku nikah. agar kedepannya dalam pengurusan administrasi pemerintahan itu mudah seperti pengurusan KTP, Akta kelahiran. (Abd. Jalil, Wawancara, 07 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa salah satu upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pasangan calon mempelai yang mau menikah, supaya mereka juga ikut mensosialisasikan tentang pentingnya melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahannya sehingga memiliki buku nikah. Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Disini pak, kasus pernikahan di bawah tangan bisa dibilang lumayan lah, seperti di Desa Puncak Monapa ada 4 kasus yang sementara berlangsung dalam minggu ini. Saya juga turut prihatin dengan kasus tersebut. Yang bisa kami lakukan saat ini yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pasangan calon mempelai yang mau menikah, supaya mereka juga ikut mensosialisasikan tentang pentingnya melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahannya sehingga memiliki buku nikah. agar kedepannya dalam pengurusan administrasi pemerintahan itu mudah seperti pengurusan KTP. (Nursita, Wawancara, 13 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa kasus pernikahan di bawah tangan cukup banyak, yang bias dilakukan penyuluh agama yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pasangan calon mempelai yang mau menikah, supaya mereka juga ikut mensosialisasikan tentang

pentingnya melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahannya sehingga memiliki buku nikah. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa

Tujuan dari bimbingan dan penyuluhan itu kan memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Untuk itu setiap ada calon mempelai yang mau menikah, pihak KUA selalu menitipkan pesan kepada calon pengantin tadi untuk ikut mensosialisasikan tentang pentingnya melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahannya sehingga memiliki buku nikah. agar kedepannya dalam pengurusan administrasi pemerintahan itu mudah. (Muhammad Taufik, Wawancara, 25 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa tujuan dari bimbingan dan penyuluhan itu kan memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Pernyataan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa

Upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pasangan calon mempelai yang mau menikah untuk ikut mensosialisasikan tentang pentingnya melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahannya sehingga memiliki buku nikah. (Hj. Nurmi, Wawancara, 12 Agustus 2022)

Selain memberikan bimbingan kepada pasangan calon mempelai yang mau menikah, penyuluh agama juga memberikan penyuluhan kepada para remaja setempat seperti ormas (organisasi masyarakat), sekolahan dan majlis ta'lim tentang Undang-undang Perkawinan mengenai batas usia nikah. Hal tersebut sebagai bentuk upaya penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang informan dari hasil

wawancara sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu memberikan penyuluhan kepada para remaja setempat seperti ormas (organisasi masyarakat), sekolahan, majlis ta'lim tentang pentingnya melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahannya sehingga memiliki buku nikah. yang sesuai dengan Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974, Jo. Undang-Undang No. 16 tahun 2019. (Abd. Jalil, Wawancara, 07 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu memberikan penyuluhan kepada para remaja setempat seperti ormas (organisasi masyarakat), sekolahan, majlis ta'lim tentang pentingnya melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahannya sehingga memiliki buku nikah. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Memberikan penyuluhan dan bimbingan mengenai Undang-undang perkawinan merupakan upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Disamping itu penyuluh agama juga memberikan bimbingan sistem reproduksi yang benar serta HIV/AIDS. (Nursita, Wawancara, 13 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa memberikan penyuluhan dan bimbingan mengenai Undang-undang perkawinan merupakan upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Dalam upaya meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, penyuluh agama memberikan penyuluhan dan bimbingan mengenai Undang-undang perkawinan. Selain itu juga memberikan pendidikan seks yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut agar berdampak positif bagi para

remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab. (Muhammad Taufik, Wawancara, 25 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa dalam upaya meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, penyuluh agama memberikan penyuluhan dan bimbingan mengenai Undang-undang perkawinan. Pernyataan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu memberikan penyuluhan kepada para remaja tentang Undang-undang perkawinan. Akan tetapi penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara belum menyeluruh di setiap desa yang ada di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. (Sardin, S., Wawancara, 15 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu memberikan penyuluhan kepada para remaja tentang Undang-undang perkawinan. Salah seorang informan juga menjelaskan upaya penyuluh agama dalam mencegah pernikahan di bawah tangan dengan mengatakan bahwa:

Batas usia pernikahan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Jo. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 (pasal 7 ayat 1), bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Biasanya yang terjadi di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara calon pasangan pengantin yang belum mengetahui batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, maka penyuluh agama akan memberikan penjelasan, penasehatan, dan pembinaan. (Ruzika, Wawancara, 23 Agustus 2022)



Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa batas usia pernikahan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Jo. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 (pasal 7 ayat 1), bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Biasanya yang terjadi di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara calon pasangan pengantin yang belum mengetahui batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Karena syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yaitu usia kedua mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk pria dan 19 tahun mempelai wanita. Maka penyuluh agama akan memberikan penjelasan dan menyarankan agar kedua calon mempelai menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, jika pihak calon mempelai atau pihak keluarga tidak menerima maka penyuluh agama akan mengeluarkan surat penolakan pernikahan. (Juharni, Wawancara, 07 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa karena syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yaitu usia kedua mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk pria dan 19 tahun mempelai wanita. Maka penyuluh agama akan memberikan penjelasan dan menyarankan agar kedua calon mempelai menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Penyuluh agama yakni Pegawai Pencatat Nikah berperan aktif dalam memberikan penyuluhan, penjelasan, penasehatan, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya para calon pengantin mengenai batasan usia perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, Jo. Undang-Undang No.16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu penyuluh agama juga memberikan

bimbingan, penjelasan, penasehatan, dan pembinaan mengenai sistem reproduksi yang benar serta HIV/AIDS. (A. Awaluddin, Wawancara, 27 Agustus 2022)

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*), aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Dalam hal ini upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu membangun kesadaran hukum kepada masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan Islam. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang informan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Al-Quran dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai batasan usia perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya batasan usia perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang No.16 tahun 2019 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Terkait dengan hal tersebut upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu membangun kesadaran hukum kepada masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan Islam. (Abd. Jalil, Wawancara, 07 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu membangun kesadaran hukum kepada masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan Islam. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu bekerjasama dengan tokoh agama, perangkat desa dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) dalam rangka membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. (Nursita, Wawancara, 13 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu bekerjasama dengan tokoh agama, perangkat desa dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) dalam rangka membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Salah seorang informan juga menjelaskan upaya penyuluh agama dalam mencegah pernikahan di bawah tangan dengan mengatakan bahwa:

Salah satu peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu membangun kesadaran hukum kepada masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan Islam. (Muhammad Taufik, Wawancara, 25 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa salah satu peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu membangun kesadaran hukum kepada masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan Islam. Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Realita pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara mengindikasikan bahwa pernikahan di bawah tangan telah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan sekaligus membahayakan. Aspek bahaya ini tidak hanya bagi kehormatan dan

berlangsungnya hidup umat manusia saja, namun juga mencakup aspek pelaksanaan Syari'at Islam. Untuk itu salah satu peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu bekerjasama dengan tokoh agama, perangkat desa dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) dalam rangka membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. (Muhlar Sultan, Wawancara, 09 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu bekerjasama dengan tokoh agama, perangkat desa dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) dalam rangka membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Pernyataan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Tujuan dari penyuluhan yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Untuk itu penyuluh agama berperan aktif dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan cara bekerjasama dengan tokoh agama, perangkat desa dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) dalam rangka membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. (Hj. Nurmi, Wawancara, 12 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa tujuan dari penyuluhan yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Untuk itu penyuluh agama berperan aktif dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan cara bekerjasama dengan tokoh agama. Hasil wawancara dengan salah seorang informan terkait peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan di bawah tangan yaitu:

Peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu membangun kesadaran hukum kepada masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan Islam. Disamping itu penyuluh agama juga bekerjasama dengan tokoh agama, perangkat desa dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) dalam rangka membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. (Sardin, S., Wawancara, 15 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penjelasan, penasehatan, dan pembinaan kepada pasangan calon mempelai yang mau menikah supaya mereka juga ikut mensosialisasikan tentang pentingnya melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahannya sehingga memiliki buku nikah. agar kedepannya dalam pengurusan administrasi pemerintahan itu mudah seperti pengurusan KTP dan Akta kelahiran.
2. Memberikan penyuluhan, penjelasan, penasehatan, dan pembinaan kepada para remaja setempat seperti ormas (organisasi masyarakat), sekolah, majlis ta'lim tentang Undang-undang Perkawinan mengenai pentingnya melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahannya sehingga memiliki buku nikah.
3. Memberikan bimbingan, penjelasan, penasehatan, dan pembinaan mengenai sistem reproduksi yang benar serta HIV/AIDS.

4. Membangun kesadaran hukum kepada masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan Islam.
5. Bekerjasama dengan tokoh agama, perangkat desa dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) dalam rangka membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

#### **4.2.3 Kendala Yang Dihadapi Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**

Penelitian yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga mereka beralasan bahwa ketidakmampuannya untuk membayar biaya administrasi yang ada di KUA serta biaya transportasi untuk menempuh jarak ke KUA. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan mengatakan bahwa:

Kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena sangat terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga mereka beralasan bahwa ketidakmampuannya untuk membayar biaya administrasi yang ada di KUA serta biaya transportasi untuk menempuh jarak ke KUA. Sebab kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Lasusua yang sebagian besar dan hampir rata-rata semua orang adalah bekerja sebagai buruh tani karena sebagian besar tanah di Kolaka Utara khususnya di daerah Kecamatan Lasusua adalah persawahan dan perkebunan. Karena dengan kondisi perekonomian masyarakat seperti inilah yang secara status sosial berada pada garis menengah dan menengah kebawah yang penghasilan perharinya pun pas-pasan bahkan bisa dibilang kurang. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi tidak mau untuk mendaftarkan pernikahan mereka di KUA karena akan menyedot biaya yang cukup banyak. (Abd. Jalil, Wawancara, 07 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena sangat terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya merupakan salah satu kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Sehingga mereka beralasan bahwa ketidakmampuannya untuk membayar biaya administrasi yang ada di KUA serta biaya transportasi untuk menempuh jarak ke KUA. (Nursita, Wawancara, 13 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya merupakan salah satu kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Salah seorang informan juga menjelaskan upaya KUA dalam mencegah pernikahan di bawah tangan dengan mengatakan bahwa:

Salah satu kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena sangat terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Lasusua yang sebagian besar dan hampir rata-rata semua orang adalah bekerja sebagai buruh tani karena sebagian besar tanah di Kolaka Utara khususnya di daerah Kecamatan Lasusua adalah persawahan dan perkebunan. (Muhammad Taufik, Wawancara, 25 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa salah satu kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena sangat terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Perekonomian yang pas-pasan atau terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya merupakan salah satu kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Karena dengan kondisi perekonomian masyarakat yang minim membuat status sosial berada pada garis menengah dan menengah kebawah yang penghasilan perharinya pun pas-pasan bahkan bisa dibilang kurang. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi tidak mau untuk mendaftarkan pernikahan mereka di KUA karena akan menyedot biaya yang cukup banyak. (Ruzika, Wawancara, 23 Agustus 2022)

Kendala lain yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dari hasil wawancara ditemukan karena adanya rasa malu dan malas bagi kedua keluarga dan mempelai untuk mendaftarkan pernikahan di kantor urusan agama setempat disebabkan pernikahannya kecelakaan atau hamil duluan. Sebagaimana yang dituturkan oleh informan dari hasil wawancara lapangan sebagai berikut:

Kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena adanya rasa malu dan malas bagi kedua keluarga dan mempelai untuk mendaftarkan diri atau mendaftarkan putra-putrinya untuk melakukan pernikahan di kantor urusan agama setempat. Sebab mengingat sumber permasalahannya ada pada dalam mental diri si pelaku nikah, adanya rasa malas dan malu ini disebabkan karena status pernikahan mereka yang ternyata berasal dari suatu “kecelakaan” atau hamil duluan yang telah mereka lakukan. (Abd. Jalil, Wawancara, 07 Agustus 2022)



Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena adanya rasa malu dan malas bagi kedua keluarga dan mempelai untuk mendaftarkan diri atau mendaftarkan putra-putrinya untuk melakukan pernikahan di kantor urusan agama setempat. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Adanya rasa malu dan malas bagi keluarga untuk mendaftarkan pernikahan di kantor urusan agama setempat merupakan kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Sebab mengingat sumber permasalahannya ada pada dalam mental diri si pelaku nikah, adanya rasa malas dan malu ini disebabkan karena status pernikahan mereka yang ternyata berasal dari suatu “kecelakaan” atau hamil duluan yang telah mereka lakukan. (Nursita, Wawancara, 13 Agustus 2022)

Selain faktor terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dan adanya rasa malu, masih ada lagi yang menjadi kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat yang masih banyak di antara masyarakat di Kecamatan Lasusua yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan mengatakan bahwa:

Salah satu kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat yang masih banyak di antara masyarakat di Kecamatan Lasusua yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA, tapi

sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Belum diniatkan dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo undang-undang No. 16 tahun 2019 sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak turunnya di kemudian hari. (Abd. Jalil, Wawancara, 07 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa salah satu kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat yang masih banyak di antara masyarakat di Kecamatan Lasusua yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat yang masih banyak di antara masyarakat di Kecamatan Lasusua yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. (Nursita, Wawancara, 13 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat yang masih banyak di antara masyarakat di Kecamatan Lasusua yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Salah

seorang informan juga menjelaskan upaya penyuluh agama dalam mencegah pernikahan di bawah tangan dengan mengatakan bahwa:

Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat merupakan salah satu kendala yang di hadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Walaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA, tapi sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. (Muhammad Taufik, Wawancara, 25 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat merupakan salah satu kendala yang di hadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat lasusua masih kurang dalam hal pentingnya mencatatkan pernikahan. Masyarakat yang datang kesisi belum diniatkan dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan itu. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo undang-undang No. 16 tahun 2019 sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak turunnnya di kemudian hari. (Juharni, Wawancara, 07 Agustus 2022)

Disamping kendala di atas, masih ada lagi kendala lain yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan ditemukan karena faktor rendahnya tingkat pendidikan yang ada di kecamatan Lasusua. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang informan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Salah satu kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di kecamatan Lasusua, yang mana para pelaku nikah di bawah tangan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang bersekolah hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai pada Sekolah Dasar (SD). Mereka tidak begitu mengetahui betapa pentingnya pencatatan perkawinan, karena pendidikannya kurang. (Abd. Jalil, Wawancara, 07 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberi gambaran bahwa Salah satu kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu karena rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di kecamatan Lasusua. Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Para pelaku nikah di bawah tangan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang bersekolah hanya sampai Sekolah Dasar (SD) saja. (Nursita, Wawancara, 13 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu 1) karena terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. 2) Karena adanya rasa malu dan malas untuk mendaftarkan pernikahan di kantor urusan agama setempat disebabkan pernikahannya kecelakaan atau hamil duluan. 3) Karena kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat Lasusua. 4)

Karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang ada di kecamatan Lasusua.

Setelah itu peneliti mewawancarai informan tentang solusi mengatasi kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan, mengungkapkan bahwa:

Solusi mengatasi kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara adalah dengan mengoptimalkan kinerja penyuluh agama dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa lebih taat hukum. (Abd. Jalil, Wawancara, 07 Agustus 2022))

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara adalah dengan mengoptimalkan kinerja penyuluh agama dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. sehingga masyarakat bisa lebih taat hukum.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Penyebab Terjadinya Pernikahan di bawah tangan Di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**

##### **1. Faktor Lingkungan Keluarga**

Keluarga merupakan unit kecil yang berada di lingkungan masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. orang tua merupakan salah satu pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan karena orang tua memiliki kekhawatiran terhadap perilaku anak, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah

menginjak usia besar, hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun temurun di kalangan masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, sebab keluarga yang memiliki anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya menjadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.

Masyarakat di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara umumnya tidak menganggap pentingnya umur anak yang dinikahkan, bagi mereka yang penting sah menurut agama yang telah tepenuhi rukun dan syarat pernikahan, dan mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan berumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidak menjadi jaminan untuk mencapai kebahagiaan, yang penting anak itu sudah aqil (*baligh*), aqil (*baligh*) bagi masyarakat desa di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya dan bagi laki-laki sudah di sunat atau mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh pada anaknya, terutama orang tua anak gadis, karena itu banyak orang tua dari pihak perempuan tidak bisa menolak seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anaknya belum cukup umur 19 tahun.

Selain orang tua kemauan diri sendiri juga pendorong terjadinya nikah di bawah tangan di Kecamatan Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, hal ini disebabkan mereka sudah merasa bisa mencari uang sendiri, maka mereka merasa sudah tidak lagi membutuhkan saran dari orang tua, mereka ingin melangsungkan pernikahan tanpa pikir panjang, dan banyak juga yang

dengan sengaja melakukan hubungan suami istri yang apabila tidak di restui oleh orang tua, dan apabila si perempuan hamil, ini dijadikan sebagai kunci atau kartu As untuk diperbolehkannya suatu pernikahan.

## 2. Faktor Lingkungan Masyarakat

Masalah pernikahan di bawah tangan, memang sudah lama menjadi fenomena yang sering terjadi di masyarakat Kabupaten Kolaka Utara khususnya di Kecamatan Lasusua. Dengan kondisi masyarakat yang pedesaan, namun juga terkena arus globalisasi dimana banyak masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang keluar dan masuk di Kecamatan Lasusua. Hal ini yang menyebabkan banyak remaja yang tidak siap menerima budaya globalisasi dan memutuskan untuk ikut-ikutan tanpa melihat dampak yang di timbulkan. banyak masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terjebak dengan perzinahan sampai hamil diluar nikah, hingga memutuskan untuk melakukan pernikahan di bawah tangan.

## 3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi keluarga juga berpengaruh dalam terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarga banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu melanjutkan pendidikannya. Dan dalam situasi seperti ini pernikahan di bawah tangan merupakan mekanisme untuk meringankan beban atau mengurangi beban ekonomi mereka, mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. karena ada pemasukan finansial dari menantu yang bekerja membantu keluarga besar si perempuan.

#### 4. Faktor Pendidikan

Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, banyak Orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, mereka ada yang hanya tamatan SD atau bahkan tidak bersekolah dulunya, sehingga merekapun tidak memperhatikan pendidikan anaknya, mereka merasa senang dan bangga apabila anaknya ada yang melamar dan melangsungkan pernikahan, mereka tidak begitu meperhatikan akan adanya akibat yang ditimbulkan karena pernikahan di bawah tangan.

Adapun penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dari Tahun 2020 sampai 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Penyebab Terjadinya Pernikahan di bawah tangan Pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**

NO	Penyebab Terjadinya Pernikahan di bawah tangan	Tahun			Jumlah	Persentase
		2019	2020	2021		
1	Faktor Lingkungan Keluarga	4	2	2	8	18,18%
2	Faktor Lingkungan Masyarakat	8	6	4	18	40,91%
3	Faktor Ekonomi	4	2	2	8	18,18%
4	Faktor Pendidikan	2	4	4	10	22,73%
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: KUA Kecamatan Lasusua Tahun 2019-2021

Berdasarkan data yang tertuang di atas, diketahui bahwa faktor lingkungan masyarakat menjadi penyebab dominan terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu sebanyak 18 orang (40,91%), faktor pendidikan sebanyak 10 orang (22,73%). Kemudian faktor lingkungan keluarga sebanyak 8 orang (18,18%) dan faktor ekonomi sebanyak 8 orang (18,18%).



#### 4.3.2 Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan di bawah tangan Pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 (Jo. undang-undang No. 16 tahun 2019) dalam pasal 7 dijelaskan, bahwa:

1. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3 dan 4) undang-undang ini berlaku dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (6). (Kementerian Agama RI 1995, h. 19)

Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pada pasal 15 ayat (1) dijelaskan, bahwa: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan 19 tahun calon isteri. (Abdul Manan, M. Fauzan, 2000, h. 10)

Penyuluh agama dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 2 dan 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis dan kondusif.

Calon mempelai pria harus memenuhi persyaratan *ahliyyah* di samping aqil baligh. *Ahliyyah* merupakan sifat yang menunjukkan seseorang itu telah matang sempurna jasmani dan akalnya sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai dan dipertanggung jawabkan oleh syara' (Ali Imron, 2009, h. 136) Apabila seseorang telah memiliki sifat *ahliyyah* ini maka ia dianggap telah sah untuk melakukan tindakan hukum termasuk melangsungkan akad ijab qabul dalam perkawinan. Maka kesimpulannya bahwa cukup layak manakala pernikahan di bawah tangan dipersulit bahkan ditunda pelaksanaannya. Sebab dari tinjauan psikis, kualitas keadaan mental psikis remaja masih kurang baik bila dipaksa menjalani kehidupan berkeluarga dengan tanggung jawab yang berat dan komitmen yang tinggi. Bisa dibayangkan manakala dua calon mempelai dengan karakter *psikis egosentris* menyatu dalam satu pasangan hidup, terlebih lagi manakala terjadi permasalahan dalam rumah tangga tersebut, hal ini yang sering menimbulkan perceraian karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Beberapa karakter yang kurang baik dalam diri seseorang remaja yang identik dengan anak-anak di bawah umur (dalam istilah perkawinan) menunjukkan bahwa anak yang di bawah umur memerlukan persiapan yang sangat matang ketika berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan. Persiapan-persiapan secara jasmani maupun ekonomi mungkin masih bisa diantisipasi sendiri maupun bantuan dari orang tua. Namun dalam aspek psikologi, permasalahan karakter negatif harus diatasi dengan melakukan bimbingan. Artinya sebelum terjadi pernikahan di bawah tangan perlu adanya pemahaman tentang akan resikonya baik fisik maupun mental jika melakukan

perkawinan di bawah tangan, hal ini yang seharusnya dilakukan lembaga terkait KUA yakni Pegawai Pencatat Nikah yang harus berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat khususnya para calon pengantin mengenai batasan usia perkawinan yang sesuai dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 (Jo. undang-undang No. 16 tahun 2019) dan Kompilasi Hukum Islam.

Implikasi peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu berimplikasi terhadap masyarakat yang mana penyuluh agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan pada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 Pasal 3.

Berdasarkan penelusuran penulis sehingga mendapatkan data real dari lapangan di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara bahwa kesadaran masyarakat tentang peraturan pernikahan semakin meningkat terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya namun peran penyuluh agama disini juga sangat tampak dengan berbagai usaha yang telah dilakukan guna untuk terus menegakkan aturan perundang-undangan pernikahan “bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo UU No.16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 1)

Dengan adanya upaya pembinaan, serta penyuluhan bersama tenaga penyuluh, yang dilakukan pihak penyuluh agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara mampu mengurangi jumlah pernikahan di bawah

tangan. Adapun jumlah pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dari Tahun 2020 sampai 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Pernikahan di bawah tangan Pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**

NO	Pernikahan di bawah tangan			Jumlah	Persentase
	2019	2020	2021		
1	8	6	4	18	40,91%
2	6	5	3	14	31,82%
3	6	4	2	12	27,27%
<b>Jumlah</b>				<b>44</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: KUA Kecamatan Lasusua Tahun 2019-2021

Berdasarkan data yang tertuang di atas, jumlah pasangan pernikahan di bawah tangan pada tahun 2019 sebanyak 18 pasangan, pada tahun 2020 jumlah pendaftar pernikahan di bawah tangan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 14 pasangan. Pada tahun 2021 angka pendaftar pernikahan di bawah tangan lebih sedikit berjumlah 12 pasangan yang ada KUA Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

#### **4.3.3 Kendala Yang Dihadapi Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**

Setiap lembaga, instansi ataupun organisasi apapun jenisnya, baik itu berskala kecil ataupun besar dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai poin-poin penting dalam tujuannya pasti akan menemui berbagai hambatan, baik itu hambatan kecil maupun hambatan besar, baik berupa hambatan dari luar organisasi ataupun hambatan dari dalam organisasi sendiri. Dalam hal ini, bagaimanapun rapuhnya suatu organisasi baik dalam struktur, pembagian tugas dan wewenang, serta kekuasaan tidak akan terlepas dari namanya suatu

hambatan, karena organisasi adalah suatu system yang terbuka secara umum yang semua orang bisa ikut serta dan berkontribusi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang pasti akan selalu berhubungan dengan orang banyak yang berada disekitar lingkungannya. Hambatan sekecil apapun bentuknya akan berpengaruh terhadap jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Hambatan sekecil apapun bentuknya yang ada dalam suatu organisasi, pasti akan mempengaruhi serta merugikan organisasi tersebut karena pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi akan terhambat. Mengakibatkan gagal nya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dasar-dasar keorganisasiannya.

Dari data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya pegawai penyuluh agama Kecamatan Lasusua dan masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan, dapat dijelaskan bahwa sebagian dari warga masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Lasusua yang sebagian besar bekerja sebagai buruh tani tidak mengetahui akan pentingnya pencatatan perkawinan sebab mereka hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai pada Sekolah Dasar (SD) serta rendahnya acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak KUA tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA.

Selanjutnya penyuluh agama Kecamatan Lasusua menilai bahwa salah satu faktor yang sangat dititik beratkan terhadap masyarakat yang melakukan

nikah di bawah tangan adalah masih sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan pasti prosedurnya akan ribet dan berbelit-belit serta lama prosesnya. Namun kepala kantor urusan agama juga mengakui bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sosialisasi ke desa-desa yang berada dibawah naungan Kecamatan Lasusua terutama untuk desa-desa yang berada di Kecamatan Lasusua, namun hasilnya belum begitu maksimal. Sebab ketika acara sosialisasi yang diadakan oleh pihak KUA ke desa-desa diselenggarakan, masyarakat yang menghadirinya sangatlah minim pengunjung karena sibuk bekerja ke ladang atau ke sawah sehingga mereka tidak sempat untuk hadir.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis kegiatan mengenai sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang diselenggarakan oleh pihak Penyuluh agama untuk mengatasi dan meminimalisir nikah di bawah tangan yang dilakukan di masyarakat ternyata masih minim dan kurang efektif, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan dengan Kabupaten lain karena terkendala oleh jarak dan akses perjalanan serta sibuknya mereka dalam bekerja (buruh) untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Maka tidak heran apabila ditemukan masih ada sebagian masyarakat yang belum dan tidak mau mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama sebab para pelaku nikah di bawah tangan tidak mengetahui akan dampak yang akan diterima kelak.

Penyuluh agama Kecamatan Lasusua selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik

terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA. kemudian Penyuluh agama Kecamatan Lasusua melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Penyuluh agama kepada calon pengantin dan wali. Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Penyuluh agama Kecamatan Lasusua dalam mengatasi dan meminimalisir nikah dibawah tangan yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja sebagian masyarakat yang enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya di Penyuluh agama.

